



PUTUSAN
Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MOHD. ISNAENI, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim II Nomor 12A, RT/RW 026/000, Kel/Desa Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifah Rodiah, S.H., S.E., M.M., Advokat, pada Kantor Hukum Syarifah Rodiah, S.H., S.E., M.M., dan Rekan, berkantor di Balikpapan Baru Blok R-3 Nomor 03 RT 22, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. HEVILIFT AVIATION INDONESIA, berkedudukan di Hanggar B6, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian, Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, diwakili oleh Jeffrey Allan Dunn, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prapti, Ramadhani, S.T., S.H., selaku Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Prapti Ramadhani & Associates, berkantor di Komplek Bukit Damai Sentosa II Blok B Nomor 23, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan pelanggaran yang tertera dalam perundang-undangan Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 dan Pasal 164 ayat (3). Serta ketentuan Pasal 55, dan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pekerja pada Penggugat seperti Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Pengganti Perumahan, Pengobatan dan Perawatan, Upah berjalan selama proses PHK, dan uang penggantian/hak lainnya sebagai berikut:

Besar gaji = USD 4.500,00

kurs Tengah BI yang digunakan per 30 November 2018 = Rp14.339/USD 1
(atau sesuai tanggal penetapan berdasarkan Putusan Pengadilan PHI)

Besaran gaji yang dihitung berdasarkan bulan dimana gaji terakhir dibayarkan oleh Tergugat yaitu 30 November 2018, sebagaimana Anjuran adalah sebagai berikut =

USD 4.500,00 x Rp14.339/USD 1 = Rp64.525.500,00

Perhitungan kompensasi PHK berdasarkan Pasal 164 ayat (3) & Pasal 155

(Lihat Anjuran Mediator)

Uang Pesangon:

2 x 8 x Rp64.525.500,00 Rp1.032.408.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

3 x Rp64.525.500,00 Rp193.576.000,00

Rp1.225.984.500,00

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian, Perumahan, Pengobatan

Dan Perawatan: 15% x Rp1.225.984.500,00 Rp183.897.675,00

Total Uang Kompensasi PHK sebelum Upah Rp1.409.882.175,00

Bahwa Penggugat tidak berkeberatan bilamana kurs tengah BI yang digunakan nantinya disesuaikan menurut kurs tengah BI pada tanggal penetapan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial atas PHK tersebut telah berkekuatan hukum, ataupun ditetapkan berdasarkan tanggal terakhir pada bulan ditetapkannya putusan, ataupun bilamana diputuskan sesuai dengan anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan tanggal terakhir di bulan dimana gaji/upah terakhir Penggugat dibayar oleh Tergugat (30 November 2018).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar terlebih dahulu upah/gaji Penggugat yang sudah berjalan s.d bulan Februari 2019, dan membayarkan sisa upah terhitung dimasukkannya gugatan membayarkan sisa upah terhitung dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan (bulan Maret 2019) sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini menetapkan putusan yang mempunyai hubungan industrial ini menetapkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian, dengan perincian sebagai berikut:

Upah yang kurang dan belum dibayarkan s.d. Februari 2019

Kurs Tengah BI tanggal 30 November 2018 = Rp14.339/USD 1

Gaji bulan November 2018

Rp14.339/USD 1x USD 4.500 = Rp64.525.500,00

Diterima pembayaran gaji s.d. 12 November 18 = Rp23.003.860,00

Kurang bayar gaji bulan November 2018 = Rp41.521.640,00

Kurs Tengah BI tanggal 31 Desember 2018 = Rp14.481/USD 1

Gaji bulan Desember 2018

Rp14.481/USD1x USD 4.500 = Rp65.164.500,00

Belum dibayar gaji bulan Desember 2018 = Rp65.164.500,00

Kurs Tengah BI tanggal 31 Januari 2019 = Rp14.072/USD 1

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji bulan Januari 2019

Rp14.072/USD1x USD4.500

= Rp63.324.000,00

Belum dibayar gaji bulan Januari 2019

= Rp63.324.000,00

Kurs Tengah BI tanggal 28 Februari 2019 = Rp14.062/USD 1

Gaji bulan Februari 2019

Rp14.062/USD1x USD 4.500

= Rp63.279.000,00

Belum dibayar gaji bulan Februari 2019

= Rp63.279.000,00

Total Upah/Gaji yang belum dibayar sd Feb'19

= Rp233.289.140,00

Dst. diperhitungkan selama proses penyelesaian perselisihan

Sehingga dari perincian tersebut maka total keseluruhan upah/gaji yang seharusnya dibayarkan terlebih dahulu, terhitung sejak 13 November 2018 s.d 28 Februari 2019 kepada Penggugat adalah sebesar: Rp233.289.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah).

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat tetap diwajibkan membayar sisa upah terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018, yang merupakan upah dalam proses selama proses penyelesaian perselisihan di Pengadilan PHI sedang berjalan, sampai memperoleh keputusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk pengurusan penyelesaian perselisihan ini yang merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan baik itu transportasi dan akomodasi untuk mengurus proses penyelesaian perselisihan ini, biaya menyiapkan tempat dan konsumsi dalam rangka undangan pertemuan bipartit, meminta konsultasi hukum, sampai kepada biaya transportasi dan akomodasi yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dari Balikpapan Samarinda Balikpapan untuk menghadiri persidangan yang total Samarinda Balikpapan untuk menghadiri persidangan yang total jumlahnya diperkirakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun tidak

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak milik Tergugat sebagai berikut:

- Pesawat/Helicopter Sikorsky S-76C + Reg Nomor PK-FUN, PK-FUO, PK-FUQ & PK-FUL;
- Pesawat Twin Otter Register Nomor PK-FUF dan PK-FUM;
- Pesawat Helicopter AS 350 B3 Reg. Nomor PK-FUC;
- Mobil Toyota Kijang Innova KT 1975 LT
- Mobil Toyota Avanza KT 1418 KE

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
8. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, *verzet* maupun perlawanan dan/atau peninjauan kembali.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi kompetensi absolut;

II. Eksepsi kompetensi relatif;

A. Surat gugatan tidak dibubuhi materai (eksepsi prosesual atau *processuele exceptie*);

B. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr tanggal 23 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak tanggal 31 Oktober 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon:
 $1 \times 8 \times \text{Rp}59.400.000 = \text{Rp}475.200.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}59.400.000,00 = \text{Rp}178.200.000,00$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan & perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}653.400.000,00 = \text{Rp}98.010.000,00$

Total Uang Kompensasi PHK Penggugat adalah Rp751.400.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/KAS/2019/PHI.Smr *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda tertanggal 23 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat putus sejak tanggal 23 Oktober 2019 (tanggal putusnya perkara ini oleh PHI Samarinda);
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Besar gaji = USD 4.500,00

Masa Kerja: 10 Oktober 2011 s.d 23 Oktober 2019 = 8 tahun 13 hari

Kurs Tengah BI tanggal 23 Oktober 2019 = Rp14.051/USD 1

Besaran gaji bulan Oktober 2019 dalam rupiah=

USD 4.500,00 x Rp14.051,00/USD 1 = Rp63.229.500,00

Perhitungan kompensasi PHK berdasarkan Pasal 164 ayat (3) & Pasal 155

Uang Pesangon:

2 x 9 x Rp63.229.500,00

Rp1.138.131.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 x Rp 63.229.500,00

Rp 189.688.500,00

Rp 1.327.819.500,00

Uang Penggantian, Perumahan, Pengobatan
dan Perawatan: 15% x Rp 1.225.984.500,00

Rp 199.172.925,00

Total Uang Kompensasi PHK sebelum upah Rp 1.526.992.425,00

Terbilang: (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus
sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Upah yang kurang dan belum dibayarkan sejak November 2018 s.d 23
Oktober 2019

Kurs Tengah BI tanggal 30 November 2018 = Rp 14.339/USD 1

Gaji bulan November 2018

Rp 14.339/USD 1 x USD 4.500,00 = Rp 64.525.500,00

Diterima pembayaran Gaji sd 12 November 18 = Rp 23.003.860,00

Kurang bayar gaji bulan November 2018 = Rp 41.521.640,00

Kurs Tengah BI tanggal 31 Desember 2018 = Rp 14.481/USD 1

Gaji bulan Desember 2018

Rp 14.481/USD 1 x USD 4.500,00 = Rp 65.164.500,00

Belum dibayar gaji bulan Desember 2018 = Rp 65.164.500,00

Kurs Tengah BI tanggal 31 Januari 2019 = Rp 14.072/USD 1

Gaji bulan Januari 2019

Rp 14.072/USD 1 x USD 4.500 = Rp 63.324.000,00

Belum dibayar gaji bulan Januari 2019 = Rp 63.324.000,00

Kurs Tengah BI tanggal 28 Februari 2019 = Rp 14.062/USD 1

Gaji bulan Februari 2019

Rp 14.062/USD 1 x USD 4.500 = Rp 63.279.000,00

Belum dibayar gaji bulan Februari 2019 = Rp 63.279.000,00

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurs Tengah BI tanggal 29 Maret 2019 = Rp14.244/USD 1

Gaji bulan Maret 2019

Rp14.244/USD1x USD 4.500,00 = Rp64.098.000,00

Belum dibayar gaji bulan Maret 2019 = Rp64.098.000,00

Kurs Tengah BI tanggal 30 April 2019 = Rp14.215/USD 1

Gaji bulan April 2019

Rp14.215/USD1x USD 4.500,00 = Rp63.967.500,00

Belum dibayar gaji bulan April 2019 = Rp63.967.500,00

Kurs Tengah BI tanggal 31 Mei 2019 = Rp14.385/USD 1

Gaji bulan Mei 2019

Rp14.385/USD1x USD 4.500,00 = Rp64.732.500,00

Belum dibayar gaji bulan Mei 2019 = Rp64.732.500,00

Kurs Tengah BI tanggal 28 Juni 2019 = Rp14.141/USD 1

Gaji bulan Juni 2019

Rp14.141/USD1x USD 4.500,00 = Rp63.634.500,00

Belum dibayar gaji bulan Juni 2019 = Rp63.634.500,00

Kurs Tengah BI tanggal 31 Juli 2019 = Rp14.026/USD 1

Gaji bulan Juli 2019

Rp14.026/USD1x USD 4.500,00 = Rp63.117.000,00

Belum dibayar gaji bulan Juli 2019 = Rp63.117.000,00

Kurs Tengah BI tanggal 30 Agustus 2019 = Rp14.237/USD 1

Gaji bulan Agustus 2019

Rp14.237/USD1x USD 4.500,00 = Rp64.006.500,00

Belum dibayar gaji bulan Agustus 2019 = Rp64.006.500,00

Kurs Tengah BI tanggal 30 September 2019 = Rp14.174/USD 1

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji bulan September 2019

Rp14.174/USD1x USD 4.500,00

= Rp63.783.000,00

Belum dibayar gaji bulan September 2019

= Rp63.783.000,00

Kurs Tengah BI tanggal 23 Oktober 2019 = Rp14.051/USD 1

Gaji bulan Oktober 2019

Rp14.051/USD1x USD 4.500,00

= Rp63.229.500,00

Dikurangi tanggal 24 s.d 30 Oktober 2019 (7 hari)

= Rp16.630.225,00

Belum dibayar gaji 1 Oktober s.d 23 Oktober 2019

= Rp46.599.275,00

Total upah/gaji yang belum dibayar

s.d 23 Oktober 2019

= Rp727.287.415,00

Terbilang: (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah);

Catatan: Terlampir Kurs Tengah Bank Indonesia (Kurs Jisdor/Kurs Referensi) periode 30 Oktober 2018 s.d 30 Oktober 2019 dari Website Bank Indonesia.

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 8 ayat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perjanjian Kerja yaitu menolak penugasan untuk mengikuti program pelatihan di luar negeri terkait pergantian jenis pesawat terbang AS350-B3 menjadi Bell 407 yang akan menjadi tugasnya (*vide* bukti P-3 dan T-7) maka atas hak PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa fakta lainnya Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi sudah sepakat dan setuju mengenai besarnya uang kompensasi PHK tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dan Tergugat berkewajiban membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sesuai dengan yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp751.410.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) jumlah tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOHD. ISNAENI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOHD. ISNAENI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2020